

Menggali dampak pernikahan dini: Implikasi terhadap aspek sosial

Khoirus Sahro

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210101110155@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Implikasi, Sosial, Dampak, Aspek

Keywords:

Early-age marriage, Implications, Sosial, Impact, Aspect

A B S T R A K

Pernikahan merupakan fitrah sekaligus anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Seringkali pernikahan tidak terjadi seperti halnya semestinya, banyak pula pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia belia. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal seperti keinginan yang muncul dari diri sendiri atau faktor eksternal seperti keharusan yang bukan menjadi hal yang seharusnya diinginkan. Tentunya, hal ini memiliki dampak yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi terhadap aspek sosial yang notabene menjadi aspek utama dalam terjalannya sebuah ikatan pernikahan. Pada konklusinya, pernikahan dini memiliki implikasi yang beragam terhadap aspek sosial, seperti terhambatnya pendidikan bagi pasangan yang memilih untuk menikah muda, terciptanya ketergantungan ekonomi, menciptakan kemiskinan yang berkelanjutan, dan mempengaruhi struktur norma yang ada dalam masyarakat.

ABSTRACT

Marriage is a natural and divine gift bestowed by Allah upon mankind. Often, marriages do not occur as they should, and many marriages take place among young children. This is influenced by several factors, both internal factors such as personal desires or external factors such as societal expectations that may not necessarily be desired. Certainly, this has significant impacts on human life, particularly on the social aspect, which is an essential element in the establishment of a marital bond. In conclusion, early marriage has various implications on the social aspect, such as hindering education for couples who choose to marry at a young age, creating economic dependency, perpetuating poverty, and influencing the existing societal norms.

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan setiap individu. Hal ini dikarenakan berkat pernikahan seseorang dapat memperoleh kehidupan yang seimbang baik dari sisi biologis, sosial, maupun psikologis (Faridatul Jannah, 2012). Namun, ketika pernikahan terjadi pada usia yang sangat muda, fenomena yang dikenal sebagai pernikahan dini dapat memicu berbagai dampak dapat timbul yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara luas. Pernikahan dini merujuk pada praktik menikahkan anak di bawah usia yang dianggap layak secara hukum atau etika. Meskipun pernikahan dini terjadi di berbagai budaya dan agama, dalam konteks ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang hukum keluarga Islam (Shufiyah, 2018).

Pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat belia dewasa ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Hal ini tak dapat dipungkiri, fakta yang terjadi hal seperti ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masih saja menjadi fenomena yang umum dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Per 2023, UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada di posisi kedelapan secara global dan kedua di ASEAN dalam hal jumlah pernikahan dini yang paling banyak. Menurut data dari UNICEF, Indonesia menduduki peringkat kedelapan tertinggi dengan total 1.459.000 kasus pernikahan anak (Maulana, 2023).

Pernikahan anak merupakan suatu hal yang amat kompleks. Ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi, antara lain faktor kemiskinan, geografis, keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang memperkuat stereotip gender tertentu (seperti pandangan bahwa perempuan seharusnya menikah pada usia muda), dan budaya (penafsiran agama dan tradisi lokal) (Ummah, 2020).

Pernikahan dini tidak hanya ditengarai terjadi karena disebabkan oleh pelbagai faktor, pernikahan dini juga dapat memberi pengaruh terhadap sector kehidupan umat manusia yang lain. Seperti umumnya yang terjadi pada manusia, apa yang mereka jalani pada saat hidup memang tidak terlepas dari berbagai dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Berdasarkan realita yang terjadi pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan di usia muda menyebutkan ada beberapa dampak yang terjadi setelah mereka melangsungkan pernikahan pada usia yang masih belia. Salah satu dampak yang dirasakan adalah dampak dalam hal Sosial.

Pembahasan

Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan didefinisikan sebagai sebuah ikatan yang terjalin antara dua orang insan, yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai istri dan suami sesuai dengan hukum agama, negara, dan adat istiadat setempat. Hal seperti ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menyatukan dua manusia melalui sebuah pertemuan yang mana berkat pertemuan itu kedua umat manusia tersebut kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Dadang Hawari dalam Lina Dina Maulidina menyatakan proses ini memiliki dua aspek yang saling terkait, yakni aspek biologis dan aspek efeksiologis. Dalam aspek biologis pernikahan bertujuan agar manusia dapat berkembang biak dan memiliki keturunan. Sementara dalam aspek efeksiologis pernikahan memiliki tujuan supaya manusia dapat mendapatkan sebuah kasih sayang sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan tenram dan aman (Maulidina, 2019)

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menegaskan mengenai pernikahan ada dalam QS. Adz-Dzaariyat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَقَّا رَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki fitrah untuk saling berpasangan. Fitrah yang dimaksud adalah dengan menjalin sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang Wanita yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Allah melalui syariat-Nya. Hal ini sekaligus menjadi anugerah bagi umat manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq pada tahun 2005, tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah) yang didasarkan pada kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah). Kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Ketiga, untuk menjaga hawa nafsu. Keempat, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan menjaga martabat serta kesucian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, memenuhi kebutuhan biologis secara sah untuk mengendalikan nafsu, dan memiliki keturunan. Semua tujuan ini jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera. Untuk membentuk sebuah keluarga, persiapan yang matang diperlukan, termasuk memastikan bahwa pasangan yang akan membentuk keluarga sudah cukup dewasa baik secara biologis maupun mental serta memiliki tanggung jawab yang cukup (Maulidina, 2019).

Sedangkan Nikah dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah batas usia yang diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak RI dan Undang-Undang Perkawinan RI, dengan berbagai penyebab yang beragam. Nikah dini terjadi ketika anak-anak menikah. Anak-anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional, adalah individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Jika seseorang menikah atau dinikahkan pada rentang usia tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini (Ummah, 2020).

Hingga saat ini, tidak ada batasan usia minimal yang mutlak dalam Islam untuk seseorang melakukan pernikahan. Dalam ajaran Islam, tidak disebutkan bahwa seseorang hanya boleh menikah setelah mencapai usia tertentu. Ketidakjelasan mengenai batasan usia minimal ini telah menghasilkan pendapat yang beragam di kalangan ulama. Namun, terdapat banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan agar seseorang yang sudah mampu segera menikah.

Nikah dini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan oleh individu sebelum mencapai usia baligh. Para pakar hukum Islam memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang batasan usia baligh. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, laki-laki dan perempuan dianggap baligh pada usia 15 tahun. Namun, menurut ulama Hanafiyah, usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan, menurut ulama dari golongan Imamiyyah, laki-laki dianggap baligh pada usia 15 tahun dan perempuan dianggap baligh pada usia 9 tahun. Perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi dalam menetapkan batasan usia baligh dalam konteks pernikahan dini di kalangan ulama Islam (Bastomi, 2016).

Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam teks al-Qur'an dan hadis mengenai batasan usia menikah, teori Maqasid Shariah dapat digunakan untuk memahami maksud dan tujuan hukum Islam sehingga dapat merumuskan batasan usia ideal untuk menikah. Batasan usia ideal ini, berdasarkan perspektif Maqasid Shariah, mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kajian terhadap teks al-Qur'an dan hadis mengenai tujuan

pernikahan, serta melibatkan pandangan dari ilmu-ilmu kontemporer seperti kedokteran, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu tersebut, pemahaman yang dihasilkan menjadi komprehensif dan integral dalam merumuskan batasan usia ideal untuk menikah (Rahman, 2016).

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang semakin marak terjadi seringkali memiliki sebab-akibat yang melatarbelakanginya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari individu itu sendiri, seperti pernikahan akibat kejadian tidak terduga (*married by incident*), atau dapat berasal dari tekanan dari orang tua untuk menikah (seperti yang disebutkan oleh Luthfiyati dalam penelitian Mukharom dan Amri, 2020). Selain itu, menurut Noorkasiani (sebagaimana dikutip dalam penelitian Anwar dan Ernawati, 2017), pernikahan dini yang terjadi di kota sering kali dipicu oleh kecelakaan (*married by incident*) akibat pergaulan bebas di lingkungan perkotaan (Fadilah, 2021)

Selain faktor-faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Contohnya, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang kuat bagi beberapa individu untuk menikah secara cepat, meskipun mereka masih berusia muda. Mereka percaya bahwa pernikahan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan seperti gaya pacaran remaja masa kini, serta pengaruh teknologi yang negatif juga dapat memicu terjadinya pernikahan dini.

Selanjutnya, faktor budaya juga turut berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Beberapa budaya mungkin menghargai pernikahan pada usia muda sebagai tradisi atau norma yang diterima. Norma sosial dan tekanan dari lingkungan juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia yang masih tergolong dini.

Semua faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, memiliki peran dalam memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor ini secara holistik agar dapat mengurangi angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Aspek Sosial

Pernikahan dini memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek sosial dalam masyarakat. Ketika seorang individu menikah pada usia yang relatif muda, dampaknya dapat terasa luas dan berdampak jangka panjang. Salah satu implikasi sosial yang terjadi akibat pernikahan dini adalah terhambatnya pendidikan. Ketika seseorang menikah pada usia muda, mereka sering kali menghentikan atau mengurangi kehadiran mereka di sekolah. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang penting untuk perkembangan mereka di masa depan. Terutama bagi perempuan, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian yang diperlukan untuk kesuksesan sosial dan ekonomi mereka dapat terbatas (Kasim & Odang, 2018).

Implikasi selanjutnya adalah ketergantungan ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia muda seringkali belum memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka sering mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga. Sebagai hasilnya, mereka sering kali bergantung pada dukungan finansial dari keluarga atau masyarakat sekitar mereka. Ketergantungan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mandiri dan mengembangkan potensi mereka secara penuh (Adam, 2019)

Dampak pernikahan dini juga dapat menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan sejahtera. Keterbatasan pendidikan dan peluang ekonomi mereka dapat membuat mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan. Anak-anak mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang memadai dan kesempatan yang sama dalam kehidupan, yang dapat memperkuat reproduksi dari praktik pernikahan dini dalam masyarakat (Ummah, 2020).

Lebih jauh lagi, pernikahan dini dapat mempengaruhi struktur sosial dan norma yang ada dalam masyarakat. Jika pernikahan dini menjadi umum dalam suatu komunitas, hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan, pendidikan, peran gender, dan hak-hak perempuan. Budaya yang mempromosikan pernikahan dini dapat membatasi potensi individu, mengurangi kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta mempengaruhi kesetaraan gender secara keseluruhan.(Rifiani, 2011)

Untuk mengatasi implikasi sosial negatif dari pernikahan dini, diperlukan upaya yang komprehensif. Hal ini mencakup meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memberikan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Selain itu, perlu dilakukan promosi kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Program-program yang memberikan keterampilan dan peluang ekonomi bagi para pasangan muda juga sangat penting untuk membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kemandirian secara sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan pemaparan yang telah disajikan, dapat diketahui bahwasanya pernikahan dini adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh anak yang berusia masih belia di kisaran 0-18 tahun. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor internal seperti pernikahan yang diakibatkan oleh sebab yang tak terkira (*married by incident*), dan tekanan orang tua untuk segera menikah. Serta faktor eksternal seperti keinginan untuk memperbaiki ekonomi melalui pernikahan dan faktor yang disebabkan oleh budaya di sekitar yang masih sarat akan budaya pernikahan dini.

Adapun Implikasinya bagi aspek sosial, pernikahan dini berdampak bagi banyak hal pula. Sebagaimana yang telah disampaikan, pasangan yang menikah muda menjadi dua individu yang terhambat pendidikannya. Selain itu dampak yang terasa adalah

ketergantungan ekonomi, menciptakan kemiskinan yang berkelanjutan, dan mempengaruhi struktur norma yang ada dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2019). Dinamika pernikahan dini. *Jurnal Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1).
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Junral Yudisia*, 7(2).
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2).
- Faridatul Jannah, U. S. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Kasim, A. M., & Odang, E. (2018). Dampak sosial pernikahan dini: Studi kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka. *Jurnal JUPEKN*, 3(1).
- Maulana, A. (2023). Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya. *Universitas Padjajaran*.
- Maulidina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(2).
- Rahman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqosid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanitite*, 1(1).
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut Hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 24.
- Ummah, H. N. (2020). Fenomena pernikahan dini di Indonesia perspektif hukum-keluarga-Islam. *Jurnal Al-Wasith*, 5(2), 19.